



PUTUSAN

Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Sel



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Aisah binti H. Moh. Saleh, tanggal lahir 31 Desember 1962 /umur 61, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT 1, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, sebagai **Tergugat 1**;

TERGUGAT 2, NIK: 5203196010600001, tempat/tanggal lahir: Pengkelakmas 20 Oktober 1960, Umur 63 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan pihak Tergugat, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Maret 2024 telah mengajukan gugatan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor Nomor: 377/Pdt.G/2024/PA.Sel, tanggal 01 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 1977, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Suami Penggugat bernama Nasruddin bin Durahim menurut agama Islam di KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan suami Penggugat berstatus Perjaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung dari Penggugat bernama H. Moh. Saleh dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Amaq Fauziah dan Amaq Faozan dengan maskawin berupa uang Rp.100,00- (seratus rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan suami Penggugat, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan suami Penggugat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama:
 - a) Rubai, laki-laki, tempat/tanggal lahir Pengkelakmas 28 April 1979;
 - b) Edi Bahtiar, laki-laki, tempat/tanggal lahir Pengkelakmas 10 April 1981;
 - c) Indah Mariana, Perempuan, tempat/tanggal lahir Pengkelakmas 31 Desember 1984;
 - d) Sri Rahayu, Perempuan, tempat/tanggal lahir Pengkelakmas 12 Februari 1987;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Penggugat tersebut dan selama itu pula para Penggugat tetap beragama Islam;
6. Bahwa ayah kandung Nasruddin bin Durahim bernama Durahim dan ibu kandung Nasruddin bin Durahim bernama Fatimah terlebih dahulu meninggal dunia dari pada Nasruddin bin Durahim (suami Penggugat);

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa orang tua Nasruddin bin Durahim bernama Durahim dan Fatimah dikaruniai 4 orang anak bernama:

- TERGUGAT 1;
- Nasruddin bin Durahim + (27 Januari 2024);
- Sakmah binti Durahim + (±1986);
- TERGUGAT 2;

8. Bahwa selanjutnya Suami Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 5203-KM-21022024/0003, tertanggal 21 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor DISDUKCAPIL xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

9. Bahwa oleh karena suami Penggugat telah meninggal dunia, maka para keluarga dekat/ahli waris dari suami Penggugat patut dihadirkan di muka sidang sebagai pihak Tergugat agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari terutama dalam kaitan hak waris;

10. Bahwa hubungan suami Penggugat dengan para Tergugat adalah Saudara Kandung;

11. Bahwa Penggugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Setempat oleh karenanya Penggugat sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mengurus administrasi Ibadah Haji **Penggugat**;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Selong, berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan suami Penggugat (**Nasruddin bin Durahim**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 1977 di KABUPATEN LOMBOK TIMUR;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai menurut hukum;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan pihak Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5203196010600001 tanggal 04 Juli 2017 atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dari suami Penggugat dengan Nomor 5203-KM-21022024-0003 Tanggal 21 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan memiliki hubungan sebagai Tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal nama suami Penggugat bernama Nasruddin bin Durahim;
 - Bahwa saat ini suami Penggugat telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan almarhum Nasruddin bin Durahim menikah tanggal 08 Agustus 1977 di KABUPATEN LOMBOK TIMUR;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan almarhum Nasruddin bin Durahim;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan almarhum Nasruddin bin Durahim dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama H.Moh.Saleh sebagai ayah kandung Penggugat, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Amaq Fauziah dan Amaq Faozan dengan Mas kawinnya berupa uang Rp.100,00 (seratus rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis, dan almarhum Nasruddin bin Durahim berstatus perjaka;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan almarhum Nasruddin bin Durahim tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dan almarhum Nasruddin bin Durahim dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan almarhum Nasruddin bin Durahim telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa selama ini Penggugat dan almarhum Nasruddin bin Durahim belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan almarhum Nasruddin bin Durahim tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan gugatan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk mengurus administrasi Ibadah Haji Penggugat;
2. **SAKSI 2**, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx,

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Sel



xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Tetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi mengenal nama suami Penggugat bernama Nasruddin bin Durahim;
- Bahwa saat ini suami Penggugat telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan almarhum Nasruddin bin Durahim menikah tanggal 08 Agustus 1977 di KABUPATEN LOMBOK TIMUR;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan almarhum Nasruddin bin Durahim;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan almarhum Nasruddin bin Durahim dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama H.Moh.Saleh sebagai ayah kandung Penggugat, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Amaq Fauziah dan Amaq Faozan dengan Mas kawinnya berupa uang Rp.100,00 (seratus rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis, dan almarhum Nasruddin bin Durahim berstatus perjaka;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan almarhum Nasruddin bin Durahim tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dan almarhum Nasruddin bin Durahim dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan almarhum Nasruddin bin Durahim telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Sel



- Bahwa selama ini Penggugat dan almarhum Nasruddin bin Durahim belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan almarhum Nasruddin bin Durahim tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan gugatan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk mengurus administrasi Ibadah Haji Penggugat;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon penetapan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami istri dan untuk mengurus administrasi Ibadah Haji Penggugat yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Selong, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Penggugat tentang sah tidaknya pernikahan Penggugat dengan almarhum Nasruddin bin Durahim yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.2, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal karena telah menerangkan didalam sidang dibawah sumpahnya dan keterangannya berdasarkan apa yang dilihat dan didengarnya sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan suami Penggugat, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Selong;
2. Bahwa Penggugat mengajukan perkara gugatan pengesahan nikah;
3. Bahwa Penggugat dengan almarhum Nasruddin bin Durahim telah menikah tanggal 08 Agustus 1977 di KABUPATEN LOMBOK TIMUR akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan almarhum Nasruddin bin Durahim dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan almarhum Nasruddin bin Durahim yang menjadi wali nikahnya adalah bernama H. Moh. Saleh sebagai ayah kandung Penggugat, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Amaq Fauziah dan Amaq Faozan dengan Mas kawinnya berupa uang Rp.100,00 (seratus rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis, dan almarhum Nasruddin bin Durahim berstatus perjaka, dan antara Penggugat dengan Nasruddin bin Durahim tidak ada hubungan darah dan tidak ada

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dengan almarhum Nasruddin bin Durahim dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

8. Bahwa selama masa pernikahannya Penggugat dengan almarhum Nasruddin bin Durahim belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

1. Bahwa tujuan pengajuan gugatan pengesahan nikah Penggugat untuk sebagai bukti suami istri antara Penggugat dengan almarhum Nasruddin bin Durahim dan untuk mengurus administrasi Ibadah Haji Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Selong;

2. Bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara pengesahan nikah;

3. Bahwa Penggugat dengan almarhum Nasruddin bin Durahim telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dengan almarhum Nasruddin bin Durahim serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

1. Bahwa tujuan pengajuan gugatan pengesahan nikah Penggugat adalah untuk sebagai bukti suami istri antara Penggugat dengan almarhum Nasruddin bin Durahim dan untuk mengurus administrasi Ibadah Haji Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Selong, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Selong;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan lelaki Nasruddin bin Durahim yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 1977 di KABUPATEN LOMBOK TIMUR telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan almarhum Nasruddin bin Durahim dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 1977 di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang menikah sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diperiksa;
4. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut:

- a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat - syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan dengan almarhum Nasruddin bin Durahim senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Penggugat dengan beritikad baik untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan perkawinan Penggugat ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Aisah binti H. Moh. Saleh**) dengan suami Penggugat (**Nasruddin bin Durahim**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 1977 di KABUPATEN LOMBOK TIMUR;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp490.000,00** (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. sebagai Hakim Ketua Majelis, Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H. dan Joko Tri Raharjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Multazam, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II,

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Joko Tri Raharjo, S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Multazam, SH.

Perincian Biaya:

| | | |
|-------------------|---|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp.345.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai | : | <u>Rp. 10.000,00</u> |

Jumlah Rp. 490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)